



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

KECAMATAN TOILI BARAT

Jalan I Gusti Ngurah Rai No. – Sindangsari Kec. Toili Barat Kab. Banggai 94763.

KEPUTUSAN CAMAT TOILI BARAT KABUPATEN BANGGAI NOMOR : / / Kec.TB / 2019

TENTANG PENETAPAN RENSTRA REVIEW KECAMATAN TOILI BARAT KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016-2021

- Menimbang : a. bahwa Renstra Review Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 telah disahkan secara kolektif dengan Keputusan Bupati Banggai Nomor .../.../... tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Banggai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Renstra Review Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Toili Barat Kabupaten Banggai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Camat Toili Barat Kabupaten Banggai, tentang Penetapan Renstra Review Kecamatan Toili Barat Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 99);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Banggai Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 2421).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Review Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis (RENSTRA) Review sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Gambaran Pelayanan
 - Bab III : Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Bab IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
 - Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
 - Bab VI : Indikator Kinerja Kecamatan Toili Barat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
 - Bab VII : Penutup

- KETIGA : Renstra sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU menjadi pedoman dalam :
- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021;
 - b. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Review Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai yang dilaksanakan setiap tahun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sindangsari
pada tanggal : Agustus 2019


CAMAT TOILI BARAT
I MADE BERAKTA, SE.MM
NIP. 196801172002121001